



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

25. Qanun.....

25. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Tanah Gayo Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;
28. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Renggal Kabupaten Aceh Tengah;
29. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
6. Peraturan Bupati adalah peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau perolehan lainnya yang sah;

8.Badan Usaha.....

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik daerah yang meliputi Perseroan Terbatas Bank Aceh (PT.Bank Aceh), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Pembangunan Tanah Gayo, Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Renggali dan bentuk Perusahaan Daerah Lainnya;
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten pada Pihak Ketiga;
11. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta, Perusahaan swasta yang berbadan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
13. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan qanun Kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dan atau badan hukum lainnya sehingga mampu tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan :

- a. sumber pendapatan asli daerah;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. pendapatan masyarakat;
- d. penyerapan tenaga kerja

Pasal 4.....

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. ekonomis;
- b. transparan;
- c. akuntabel;

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pendirian perusahaan;
 - b. pembelian saham;
 - c. kontrak;
 - d. penambahan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. kontrak produksi;
 - c. kontrak bagi keuntungan;
 - d. kontrak bagi hasil usaha;
 - e. kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dapat diberikan pada pihak ketiga.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 7

Sumber dana penyertaan modal dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IV PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah meliputi :

- a. PT. Bank Aceh;
- b. PT. BPRS Renggali Takengon;
- c. PDAM Tirta Tawar;
- d. PD. Pembangunan Tanah Gayo;

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

(2) Penyertaan....

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Besaran penyaluran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara bertahap dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan dalam APBK tahun berkenaan.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten disetorkan ke rekening Kas umum Daerah.
- (2) Laba hak pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Akuntansi pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pada penyertaan modal harus disampaikan pihak ketiga kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat dana penyertaan modal juga memuat dana-dana lainnya yang dikelola pihak ketiga.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan dinas teknis terkait
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi hasil tempat usaha.

Pasal 15

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah, sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati setiap (enam) bulan sekali.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum qanun ini berlaku, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal Desember 2013
BUPATI ACEH TENGAH,
Dito
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal Desember 2012

Sekretaris Daerah,
Dito

Drs.H.TAUFIK,MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 64

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dito

MURSIDI.M.SALEH,S.H,MM
Nip.19681209 199403 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. hasil pajak daerah;
- b. hasil retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Oleh karena itu pemerintah kabupaten menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah tersebut bila pengusahaannya dikelola dengan prinsip ekonomi, salah satu alternatif usaha tersebut antara lain dengan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimana dalam kerjasama tersebut pemerintah daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam penyertaan modal daerah tersebut.

Usaha penyertaan modal daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum;
- b. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha milik Daerah;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Sehingga perlu diatur tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan qanun yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk qanun tentang penyertaan modal pada pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3.....

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perseroan Terbatas (PT) disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama dalam bentuk perusahaan dengan modal yang terbagi atas beberapa saham yang dapat dimiliki oleh Pemerintah atau pihak ketiga sebanyak satu saham atau lebih.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kontrak manajemen yaitu daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk usaha komersil sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.

Huruf b

Kontrak produksi yaitu daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil sedang pengelolaannya oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. pihak ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
- b. pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan perjanjian;
- c. untuk rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Huruf c.....

Huruf c

Kontrak bagi keuntungan yaitu daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang usaha komersil sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan antara lain :

- a. pihak ketiga harus menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
- b. kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga;
- c. hasil usaha dan/atau keuntungan antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan dalam perjanjian.

Huruf d

Kontrak bagi hasil usaha pihak ketiga menginvestasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha yang dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi dengan ketentuan :

- a. pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten;
- b. hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Kabupaten dan Pihak ketiga dengan prosentasi yang ditetapkan dalam perjanjian.

Huruf e

Kontrak bagi tempat usaha yaitu daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangun diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan dengan ketentuan:

- a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggungjawab pihak ketiga;
- b. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
- d. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam investasi daerah;
- e. kepada pihak ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
- f. seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8.....

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 13